

# **RAHBANIYYAH PERSPEKTIF MUFASSIR DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

**Oleh:**

**JAKA SAPUTRA  
NIM: 12030215719**

**Pembimbing I**

**Muhammad Yasir, MA**


**Pembimbing II**

**Drs. Saifullah, M.Us**

**FAKULTAS USHULUDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1445 H/2024 M**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: *Rahbaniyyah* Perspektif Mufassir dan Relevansinya Di Era Modern

Nama : Jaka Saputra

NIM : 12030215719

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2024

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

**NIP. 19670423 199303 1 004**

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**

**NIP. 19700617200701 1 033**

**Sekretaris**

**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**

**NIP. 19850829201503 1 002**

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Jani Arni, S.Th.I., M.Ag**

**NIP.19820117200912 2 006**

**Penguji IV**

**Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag**

**NIP. 19690601199203 2 001**

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Muhammad Yasir, MA**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Jaka Saputra
NIM	: 12030215719
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: <i>Rahbaniyyah</i> Perspektif Mufassir Serta Relevansinya Di Era Modern


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2024  
Pembimbing I

**Muhammad Yasir, MA**  
NIP. 19780106 20090 1 006





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Drs. Saifullah, M.Us**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Jaka Saputra
NIM	: 12030215719
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: <i>Rahbaniyyah</i> Perspektif Mufassir Serta Relevansinya Di Era Modern

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Maret 2024  
Pembimbing II

**Drs. Saifullah, M.Us**

NIP. 19660402 199203 1 002



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaka Saputra  
 Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 13 Januari 2001  
 NIM : 12030215719  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Proposal : *RAHBANIYYAH* PERSPEKTIF MUFASSIR SERTA RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, Maret 2023  
 Buat Pernyataan,

**JAKA SAPUTRA**  
 NIM. 12030215719

## Motto Hidup

“Untuk Mendapatkan Apa Yang Anda Sukai, Anda Harus Bersabar Dengan Apa Yang Anda Benci“

{SULTAN ABDUL HAMID II}

“Aku Sudah Pernah Merasakan Semua Kepahitan Dalam Hidup Dan Yang Paling Pahit ialah Berharap Kepada Manusia“

{ALI BIN ABI THALIB}

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah جل جلاله yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin (S.Ag). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, pemimpin yang telah memberikan petunjuk dan membawa umatnya ke jalan yang terang benderang, yaitu Agama Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at di *yaumulakhir* kelak, *aamiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sebagai tanda syukur dan terima kasih yang sangat dalam atas tunjuk ajar, bimbingan, nasihat baik berupa moral maupun material yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Edy Afriansyah dan Ibunda Herlina Mesra yang telah menjadi inspirasi terkuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih karena kalian berdua, hidup ini terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan, dan terimakasih juga karena kalian selalu menjaga saya dalam doa-doa kalian. Serta terimakasih juga kepada Dedi Suhendra dan Lucy Afrinasari saudara penulis yang selalu memberikan dukungan serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan lahir batin, semoga Allah SWT memberi balasan yang baik atas semua kebaikannya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, dan seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.A., Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur M.I.S., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag. yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan studi dengan pencapaian terbaik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A dan Ayahanda Syahrul Rahman, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya atas kemudahan yang telah diberikan dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc., M.A. selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak awal perkuliahan.
6. Ayahanda Muhammad Yasir, MA dan Ayahanda Drs. Saifullah, M.Us selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingan yang berharga selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
7. Para dosen yang dengan ikhlas memberikan ilmu selama penulis berada di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan memberikan manfaat yang baik bagi penulis di dunia dan akhirat. Juga, terimakasih kepada pegawai yang berada di bagian akademik, atas bantuannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis yaitu MHD. Zikrillah, Bahyudin Aiman, Annisa Mawaddah, Syafirah Mawaddah dan Nindya Anindita Maharani yang senantiasa memberikan semangat dan selalu menemani perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020, khususnya rekan-rekan di kelas IAT B serta teman-teman KKN Desa Tanjung Punak dan keluarga besar Desa Tanjung Punak. Terima kasih atas tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan saling memberikan motivasi dalam segala hal. Juga terima kasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dan berkorban baik dalam penyelesaian skripsi maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Serta terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada diri sendiri Jaka Saputra, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kemungkinan terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap bahwa masih terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini. Semoga kebaikan dan usaha yang dilakukan menjadi bentuk ibadah sehingga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. *Aamiin ya Rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, Maret 2024

**JAKA SAPUTRA**  
**NIM.12030215719**



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO HIDUP**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi**

**ABSTRAK ..... viii**

**ABSTRACT..... ix**

**المخلص ..... x**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Penegasan Istilah ..... 4

C. Identifikasi Masalah ..... 6

D. Batasan Masalah ..... 6

E. Rumusan Masalah ..... 7

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7

G. Metode Penelitian ..... 8

1. Jenis Penelitian ..... 8

2. Pendekatan Penelitian ..... 9

3. Sumber Data ..... 9

4. Teknik Pengumpulan Data..... 11

5. Teknik Analisis Data ..... 12

**BAB II KAJIAN TEORITIS..... 14**

A. Landasan Teori ..... 14

1. Sejarah Rahbaniyyah ..... 14

2. *Rahbaniyyah* ..... 16

3. Mufassir ..... 19

4. Era Modern ..... 20

B. Tinjauan Kepustakaan ..... 27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	31
A. Qs. Al-Maidah Ayat 82 .....	31
1. Ayat dan Terjemahan.....	31
2. <i>Asbabun Nuzul</i> .....	31
3. <i>Munasabah Ayat</i> .....	32
4. Penafsiran Qs. Al-Maidah Ayat 82.....	34
B. Qs. Al-Hadid Ayat 27 .....	39
1. Ayat dan Terjemahan.....	39
2. <i>Asbabun Nuzul</i> .....	40
3. <i>Munasabah Ayat</i> .....	40
4. Penafsiran Qs. Al-Hadid Ayat 27 .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	53
A. <i>Rahbaniyyah</i> Menurut Mufassir .....	53
1. <i>Rahbaniyyah</i> Sebagai Bentuk Beragama Dengan Sikap <i>Al-Ghuluw</i> (Berlebih-lebihan) .....	53
2. <i>Rahbaniyyah</i> Sebagai Bentuk Beragama Yang Dilarang Didalam Agama Islam .....	55
B. Relevansi <i>rahbaniyyah</i> di Era Modern.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Shirâthal Mustaqim misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = *Lathâif al-Isyârâh*

î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

**C. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**RAHBANIYYAH PERSPEKTIF MUFASSIR DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**”, penelitian ini merujuk pada sekelompok orang yang hidupnya terfokus hanya pada ibadah (*hablum minallah*), namun mereka melupakan peran sosial mereka sebagai makhluk sosial (*hablum minannas*), dan ini dianggap sebagai kesalahan besar dalam memahami konsep agama). Penelitian ini difokuskan kepada Surah Al-Maidah ayat 82 dan Al-Hadid ayat 27 serta tiga kitab tafsir yaitu tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode tematik. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mendeskripsikan pandangan mufassir terhadap *rahbaniyyah* serta bagaimana relevansinya di era modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *rahbaniyyah* adalah konsep yang mengacu pada gaya hidup ala pendeta dan keras dalam beribadah yang dipraktikkan oleh beberapa pengikut Nabi Isa. Meskipun tujuannya adalah mencari ridha Allah, praktik *rahbaniyyah* sering kali melampaui batas dan tidak didasarkan pada ajaran langsung oleh Allah. Para pengikut *rahbaniyyah* cenderung menjauhkan diri dari kesenangan dunia, menolak untuk menikah, hidup dalam kesendirian, dan menghindari kenikmatan duniawi dengan alasan spiritualitas. Namun, praktik ini tidak selalu sesuai dengan ajaran agama dan sering kali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam agama itu sendiri. Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab, memberikan gambaran yang sama terkait tentang *rahbaniyyah* yang merupakan suatu bentuk beragama dengan sikap berlebih-lebihan. Seperti halnya *rahbaniyyah*, Islam Jama'ah adalah aliran keagamaan yang memahami agama secara ekstrem atau berlebih-lebihan yang didirikan di Indonesia pada tahun 1951. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 melarang ajaran Islam Jama'ah karena dianggap menyesatkan dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Rahbaniyyah*, Mufassir, Modern

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This thesis is titled "**RAHBANIYYAH FROM THE PERSPECTIVE OF MUFASSIR AND ITS RELEVANCE IN THE MODERN ERA.**" This study refers to a group of individuals whose lives are focused solely on worship (*hablum minallah*), yet they neglect their social role as social beings (*hablum minannas*), and this is considered a major mistake in understanding the concept of religion. The research focuses on Surah Al-Maidah verse 82 and Al-Hadid verse 27 as well as three tafsir books: Tafsir Al-Munir by Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka, and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. This study is a literature review (library research), using a thematic method. The purpose of this thesis is to describe the views of the mufassir regarding rahbaniyyah and its relevance in the modern era. The results of this research indicate that rahbaniyyah is a concept that refers to a priestly lifestyle and strict worship practiced by some followers of Prophet Isa. Although its aim is to seek the pleasure of Allah, the practice of rahbaniyyah often exceeds limits and is not based on direct teachings from Allah. Followers of rahbaniyyah tend to distance themselves from worldly pleasures, reject marriage, live in solitude, and avoid worldly pleasures for spiritual reasons. However, this practice is not always in line with religious teachings and often leads to violations within the religion itself. Overall, Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, and M. Quraish Shihab provide a similar depiction of rahbaniyyah as a form of religious extremism. Similarly, Islam Jama'ah is a religious sect that understands religion in an extreme or exaggerated manner, founded in Indonesia in 1951. The government, through the Attorney General of the Republic of Indonesia in 1971, banned the teachings of Islam Jama'ah as they were deemed misleading and created instability in society.

**Keywords: Rahbaniyyah, Mufassir, Modern**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## المخلص

هذه الرسالة بعنوان "رهبانية من منظور المفسر وأهميتها في العصر الحديث"، وتشير هذه الدراسة إلى مجموعة من الأشخاص الذين يركزون حياتهم فقط على العبادة (حبل من الله)، لكنهم يغفلون عن دورهم الاجتماعي ككائنات اجتماعية (حبل من الناس)، ويعتبر هذا خطأ كبيراً في فهم مفهوم الدين. تركز هذه الدراسة على آيات سورة المائدة الآية 82 وآية 27 من سورة الحديد، بالإضافة إلى ثلاثة كتب تفسير هي تفسير المنير لوهبة الزحيلي، وتفسير الأزهر لبويهماكا، وتفسير المصباح لمحمد قريش شهاب. تعتبر هذه الدراسة دراسة أدبية (library research)، تستخدم منهجاً ثيماتيكيًا. ويهدف هذا المشروع إلى وصف وجهات نظر المفسرين حول الرهبانية وكيفية صلتها بالعصر الحديث. أظهرت نتائج الدراسة أن الرهبانية هي مفهوم يشير إلى نمط حياة الرهبان والتزامهم الشديد بالعبادة الذي كان يمارسه بعض أتباع نبي عيسى. على الرغم من أن هدفها هو السعي إلى رضا الله، إلا أن ممارسة الرهبانية في كثير من الأحيان تتجاوز الحدود ولا تستند إلى تعاليم مباشرة من الله. يميل أتباع الرهبانية إلى الابتعاد عن متع الدنيا، ورفض الزواج، والعيش بمفردهم، وتجنب لذائذ الدنيا بحجة الروحانية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تتماشى دائماً مع تعاليم الدين وغالبًا ما تسبب انتهاكات في الدين نفسه. بشكل عام، قدم وهبة الزحيلي، وبويهماكا، ومحمد قريش شهاب، صورة مشتركة حول الرهبانية كونها شكل من أشكال الدين بسلوكه المفرط. وكما هو الحال مع الرهبانية، فإن الإسلام الجماعة هو تيار ديني يفهم الدين بشكل متطرف أو مفرط، تأسس في إندونيسيا عام 1951. وفي عام 1971، منعت الحكومة من خلال النيابة العامة لجمهورية إندونيسيا تعليمات الإسلام الجماعة لأنها اعتبرت مضللة وتسببت في عدم الاستقرار في المجتمع.

الكلمات الرئيسية: الرهبانية، المفسر، الحديث

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang Allah SWT yang ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebagai umat terbaik, dengan tujuan utama untuk melaksanakan tugas mulia, yaitu beribadah kepada Allah SWT.<sup>1</sup> Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤

“Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS. At-Tin [95]: 4).<sup>2</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS. Az-Zariyat [51]: 56).<sup>3</sup>

Ibadah adalah istilah yang mencakup segala perbuatan, perkataan, dan perbuatan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ibadah dapat berupa tindakan lahiriah maupun tindakan batiniah yang dijalankan oleh seorang hamba sebagai upaya mendekatkan diri kepada Rabbnya. Melalui ibadah, seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan ibadah, niat menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Keikhlasan juga merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan dilandaskan pada ketulusan hati. Selain itu, dalam menjalankan ibadah, penting untuk mematuhi perintah Allah dan mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Pedoman

<sup>1</sup> M. Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Dalam Memahami Al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyas, 2011), hlm. 13.

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2021), hlm. 597.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 523.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2014), hlm. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

utama ini terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menggambarkan perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi.<sup>5</sup>

Selain tujuan utama untuk beribadah, manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Ini berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, hidup dalam masyarakat, dan saling menolong demi memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, diwajibkan bagi mereka untuk saling menolong antar sesama. Bahkan, tidak jarang manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 27, Allah berfirman:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهْبَانِيََّةً ۙ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۚ ٢٧

“Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka dan kami susulkan (pula) Isa Putra Maryam; dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan *rahbaniyyah*, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang kami wajibkan hanyalah) mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.”<sup>8</sup>

Dari ayat di atas, terdapat istilah "*rahbaniyyah*" yang menurut para mufassir seperti Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab, merujuk pada sekelompok orang yang hidupnya terfokus hanya pada ibadah (*hablum minallah*), namun mereka melupakan peran sosial mereka sebagai makhluk sosial (*hablum minannas*). Hal ini dianggap sebagai kesalahan besar dalam memahami konsep agama dan juga dianggap sebagai sesuatu yang dilarang

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.67.

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 177.

<sup>7</sup> Ghofrun A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 160.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan...* hlm 541.



oleh agama karena ini merupakan sikap *al-ghuluw* atau berlebih-lebihan dalam beragama.

*Al-ghuluw* sendiri memiliki dua aspek, yakni mewajibkan hal-hal yang sebenarnya tidak diwajibkan, dan melarang hal-hal yang sebenarnya tidak diharamkan. Fenomena ini juga terjadi pada Bani Israil pada masa itu, sehingga kemudian Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam menjelaskan, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda

لَا تُشَدُّوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ  
بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ)

“Janganlah kalian memperberat diri kalian sendiri, maka ketika itu diri kalian akan diperberat dan kalian akan kesulitan sendiri, karena sesungguhnya ada kaum yang memperberat diri mereka sendiri, lalu akhirnya Allah SWT pun memperberat mereka. Lihatlah sisa-sisa mereka itu dibiara-biara.<sup>9</sup>

Dalam hadis ini, orang yang melampaui batas dalam beragama disebut juga dengan istilah "*Al-Muthonattiun*", yang artinya seseorang memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah yang Allah Subhanahu Wata'ala sebenarnya tidak meminta atau wajirkan. Dalam menjalankan syariat agama, penting untuk mempertahankan "*tawazun*" atau keseimbangan. Artinya, kita harus mematuhi apa yang Allah wajirkan karena memang diperintahkan-Nya, dan menghindari apa yang diharamkan karena memang tidak boleh dilakukan. Namun, kita juga harus berhati-hati agar tidak melampaui batas dan jatuh ke dalam kriteria *alghuluw*. Hal yang wajib memang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah, tetapi kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjadikan hal-hal yang sebenarnya tidak wajib menjadi wajib. Begitu pula dengan yang haram, kita harus menjauhinya tanpa membuat hal-hal yang sebenarnya tidak diharamkan menjadi diharamkan, karena Allah Subhanahu Wata'ala tidak mengharamkannya. Dengan menjaga

<sup>9</sup> Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Dar As-Salam, 1999). hlm. 692

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseimbangan ini, kita dapat menjalankan agama dengan benar dan sesuai dengan ajaran-Nya.

Melampaui batas atau berlebihan, terutama dalam konteks agama, dilarang dalam ajaran syariat Islam, sebagaimana terdapat banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengingatkan akan bahayanya perilaku tersebut. Allah telah menghapuskan kesulitan-kesulitan (dalam agama), dan Dia tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185, dengan arti sebagai berikut:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.<sup>10</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidaklah ditujukan untuk menyulitkan kita, tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ketetapan-Nya agar sesuai dengan kemampuan setiap orang. Allah berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 78, dengan arti sebagai berikut.

*Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.<sup>11</sup>*

Melalui permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam melalui penelitian ilmiah dengan judul: **“Rahbaniyyah Perspektif Mufassir dan Relevansinya di Era Modern”**.

## B. Penegasan Istilah

Agar penulisan ini lebih untuk dipahami maka dibutuhkan penegasan istilah agar dapat menghindari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang ada dalam judul pembahasan, disini penulis akan mejabarkan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan...* hlm 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm., 341.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. *Rahbiniyyah*

Dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap kata *rahbaniyyah* berasal dari kata *Rahb* (رهب) yang berarti takut.<sup>12</sup> Istilah "takut" dalam konteks ini mencerminkan ketakutan yang signifikan terhadap godaan kehidupan dunia yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari beribadah. Sementara itu, "*rahbaniyyah*" diartikan sebagai kependetaan atau kehidupan yang sangat terfokus pada ibadah, sering kali dikaitkan dengan kehidupan biara atau kehidupan *monastik*.<sup>13</sup> Dalam pengertian ini, *rahbaniyyah* dapat merujuk pada konsep kehidupan yang sangat saleh dan taat beragama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "rahib" diartikan sebagai petapa dalam biara.<sup>14</sup> Petapa sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang pandai, pemimpin atau pemuka dalam suatu agama atau jamaah, seorang rohaniawan, atau seorang guru dalam agama.<sup>15</sup> Dengan demikian, *rahbaniyyah* dalam konteks ini mencakup gaya hidup keagamaan yang sangat mendalam dan terfokus pada ibadah, mirip dengan kehidupan petapa atau rohaniawan dalam konteks agama.

## 2. Mufassir

Seorang mufassir adalah individu yang melakukan pekerjaan menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tugas mufassir melibatkan penjelasan terhadap ayat-ayat yang mungkin masih samar atau kompleks sehingga dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, seorang mufassir juga dapat mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, sehingga hukum-hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran mufassir sangat penting

<sup>12</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Po.Box 1322, 1984), hlm. 539.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 14* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2014), hlm. 367.

<sup>14</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1155.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm., 24.

dalam memfasilitasi pemahaman dan penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks kehidupan manusia.<sup>16</sup>

### 3. Era Modern

Secara *etimologis* modern berarti terbaru, mutakhir atau cara bersikap dan bertindak sesuai zaman. Istilah modern sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*modernus*” yang tersusun dari kata *modo* yang berarti cara dan *ernus* yang berarti menunjukkan periode waktu masa kini. Modern merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah menuju arah lain yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana modern dapat diartikan sebagai perubahan dari aspek tradisional ke aspek yang lebih maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terkait dengan judul ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan manusia tentang makna *rahbaniyyah* dalam Al-Qur'an.
2. Banyak manusia lupa akan tujuan dia di ciptakan.
3. Ada sebagian manusia yang hanya fokus menjaga hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan lupa menjaga hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*)

## D. Batasan Masalah

*Rahbaniyyah* berasal dari kata *Rahb* (رهب) yang terdapat pada Al-Qur'an dengan variasi kata dalam 4 surah yakni, Al-Maidah, At-Taubah, Al-Qashas dan Al-Hadid. Dalam hal ini penulis akan membatasi pembahasan hanya pada 2 ayat saja yakni pada surah Al-Maidah ayat 82 dan surah Al-Haddid ayat 27. Adapun kitab tafsir yang penulis gunakan dalam pembahasan ini yaitu kitab tafsir Al-Munir, Al-Azhar dan Al-Misbah. Kitab tafsir ini penulis pilih karena kitab tafsir

<sup>16</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmi Tafsir*, (Jakarta: Teras, 2005), hlm. 27.

<sup>17</sup> Muhammad Fauzi, *Agama dan Realitas Sosial Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.38.

ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang sangat relevan dengan pembahasan yang diangkat penulis yaitu era modern.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah agar kajian pembahasan ini lebih terarah sehingga mudah dipahami dan menghasilkan hasil akhir yang relatif mudah dimengerti semua kalangan perlu kiranya dirumuskan beberapa masalah pokok yang bersangkutan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *rahbaniyyah* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi *rahbaniyyah* di Era Modern?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan makna *rahbaniyyah* menurut mufassir
- b. Untuk menjelaskan relevansi *rahbaniyyah* di Era Modern

##### **2. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah:

- a. Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
- b. Penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir Al-Qur'an.
- c. Manfaat penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan ibrah dan pelajaran dari hikmah makna *rahbaniyyah* menurut mufassir serta relevansinya di era modern. Disamping itu penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.



## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang terorganisir secara sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan memahami data khusus guna memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan.<sup>18</sup> Secara esensial, metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan maksud tertentu. Pendekatan ilmiah ini mengacu pada sifat-sifat keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa penelitian dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris mengindikasikan penggunaan indera manusia sebagai alat untuk mengamati objek penelitian. Selain itu, pendekatan ini bersifat sistematis, mengikuti suatu proses penelitian dengan langkah-langkah yang logis dan sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>20</sup> yang bersifat kualitatif.<sup>21</sup> Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penulis menggunakan koleksi yang terdapat di perpustakaan sebagai sumber utama penelitian, dengan menganalisis buku, jurnal, majalah, catatan historis, dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok kajian permasalahan penelitian ini.<sup>22</sup> Penelitian kepustakaan merupakan rangkaian aktivitas terkait dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka, melakukan pembacaan, pencatatan, dan pengelolaan materi penelitian.<sup>23</sup> Tidak hanya itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keabsahan suatu pengetahuan melalui penerapan metode ilmiah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan referensi yang tersedia di

<sup>18</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 1st ed. (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 2.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm.2.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 8.

<sup>21</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema, dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 11.

<sup>22</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 198-199.

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

perpustakaan yang relevan, termasuk data sekunder maupun data primer, dengan akurasi dan keaktualan yang tepat.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana peneliti menitikberatkan pada penggunaan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Analisis ini terjadi selama proses pengumpulan data, yang tidak hanya melibatkan data pustaka. Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang terdefinisi dengan jelas, menitikberatkan pada pemecahan masalah dengan memilih perspektif yang dapat mencapai tujuan dan manfaat yang diuraikan dalam desain penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan metodologi tertentu, menghasilkan kajian, dan menyimpulkan hasil penelitian.<sup>25</sup>

Sugiyono dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" menyatakan bahwa pendekatan penelitian adalah suatu perancangan penelitian yang melibatkan beberapa tahap. Rancangan ini dibangun berdasarkan asumsi tertentu dan dijadikan dasar untuk menentukan metode pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data dalam penelitian.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data

Hal yang paling penting dalam menentukan suatu masalah penelitian termasuk mempertimbangkan ketersediaan sumber data penelitian. Sumber data penelitian adalah subjek atau tempat di mana data akan diambil, dengan tujuan sebagai bahan untuk menyusun pendapat, analisis, penalaran, dan penyelidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah kenyataan yang digunakan sebagai bahan sumber untuk menyusun pendapat atau keterangan yang benar. Dengan demikian, sumber data dapat diidentifikasi sebagai subjek penelitian di mana data dapat ditemukan.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research...* hlm. 4.

<sup>25</sup> Nengah Suandi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016), hlm. 46.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* hlm.13.

<sup>27</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). hlm. 59

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari berbagai sumber, termasuk arsip, skripsi, buku teori, pendapat, dalil, dan sumber lain yang terkait dengan inti pembahasan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

**a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, dengan tujuan menyediakan informasi yang dapat menjawab permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah secara langsung dari objek penelitian.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian ini, sumber primer yang dipresentasikan mencakup semua hal yang terkait langsung dengan inti kajian penulis, yaitu Al-Qur'an al-Karim dan kitab-kitab tafsir kontemporer. Adapun kitab tafsir yang penulis gunakan meliputi Kitab Tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, tafsir Al Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

**b. Sumber Data Skunder**

Data sekunder merujuk pada sumber data tambahan yang digunakan dalam pengumpulan informasi, terutama yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas.<sup>29</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung untuk data primer.<sup>30</sup> Beberapa contoh sumber data sekunder termasuk buku-buku kaidah tafsir, metode penelitian, ensiklopedia Islam, serta semua referensi lain yang dijadikan sebagai rujukan dan bahan bacaan dalam penulisan karya ilmiah ini.

<sup>28</sup>Kemendikbud, "Data dan Sumber Data Kualitatif" (Jakarta, 2016), <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 18 September 2023, Pukul 15.19 WIB.

<sup>29</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm.93.

<sup>30</sup> Kemendikbud, "Data dan Sumber Data Kualitatif" <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 18 September 2023, Pukul 15.45 WIB.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu langkah atau proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahasnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan menelusuri berbagai sumber tulisan, seperti arsip, buku teori, pendapat tokoh, dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini mengikuti metode *maudhu'i*, yang merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada tema tertentu yang dipilih untuk memperoleh pemahaman tentang isi Al-Qur'an sesuai dengan tema penelitiannya.<sup>31</sup>

Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Memilih atau menetapkan masalah apa yang akan dikaji.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini ayat yang dikaji adalah surah Al-Maidah ayat 82 dan Al-Hadid ayat 27 dalam tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan *asbabun nuzulnya*.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 63

8. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.<sup>32</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang diterapkan untuk analisis adalah teknik deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menjelaskan dan mengklarifikasi data secara objektif, sekaligus melakukan interpretasi dan analisis terhadap data yang dikaji.<sup>33</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggambarkan objek penelitiannya, yaitu kata "*rahbaniyyah*," pada tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab pada surah Al-Maidah ayat 82 dan surah Al-Hadid ayat 27. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan teologis dan metode tematik, adapun tahapan analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:<sup>34</sup>

1. Menentukan masalah utama yang menjadi objek penelitian, yaitu makna *rahbaniyyah* pada surah Al-Maidah ayat 82 dan surah Al-Hadid ayat 27.
2. Setelah itu, menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan *rahbaniyyah* dengan menggunakan *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*.
3. Mengungkapkan penafsiran ayat-ayat tentang *rahbaniyyah* dalam tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab secara cermat untuk menemukan makna yang relevan kontekstual, serta menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan problem akademis penelitian.

<sup>32</sup> Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAL, Vol. 1, No.2, Januari-Juni 2015, hlm. 280-281.

<sup>33</sup> Kholid Narbuko dan Abu Achamdi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 44.

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir...* hlm. 79.

4. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli.
5. Mengambil kesimpulan secara holistik dan komprehensif, pada tahap ini penulis mengambil data yang diperoleh dan menyajikan secara rinci. Informasi-informasi penting yang telah disajikan sebelumnya dianalisis dan ditulis Kembali dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga mempermudah pemahaman pembaca terhadap hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORITIS

### A. Landasan Teori

#### 1. Sejarah Rahbaniyyah

Al-Husain bin Al-Harits Abu Ammar Al-Maruzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Atha bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia berkata:<sup>35</sup>

Pada masa lalu, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisi-Nya, para raja yang berkuasa atas umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa mulai melakukan perubahan pada isi kitab Taurat dan Injil. Walaupun telah terjadi perubahan dalam isi kitab Taurat dan Injil, sebagian besar pengikut setia Nabi Isa tetap mempertahankan kepercayaan dan setia pada Kitab Suci mereka yang asli. Ketika perubahan ini diketahui oleh orang-orang yang taat kepada raja tersebut, mereka mengadakan tindakan para pengikut ajaran Nabi Isa yang setia. Mereka menyampaikan keluhannya, "Wahai sang raja, tindakan mereka membaca firman Allah Ta'ala membuat kami merasa dihina."<sup>36</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (Qs. Al-Maidah [5]: 44).<sup>37</sup> Selain itu, terdapat beberapa firman Allah lainnya yang sejalan. Kemudian, mereka melanjutkan berbicara kepada sang raja, "Pasti engkau dapat memaksa mereka membaca seperti yang kami baca dan mempercayai seperti apa yang kami percayai."<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, jilid 24, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 727.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan...* hlm 115.

<sup>38</sup> Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an...* hlm. 727.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah aduan diajukan, sang raja segera memanggil dan mengumpulkan orang-orang yang masih memegang teguh Kitab suci yang asli. Dalam pertemuan tersebut, sang raja mencoba meyakinkan mereka untuk mengikuti ajaran yang baru. Raja juga memberikan ancaman, yaitu ancaman kematian, bagi siapa saja yang menolak ajakan tersebut. Meskipun dihadapkan pada ancaman tersebut, banyak dari mereka yang tetap pada pendiriannya dan tidak mengubah keyakinan mereka.<sup>39</sup>

Mendengar keteguhan hati mereka, sang raja mengubah tawarannya dengan mengatakan, "Apa yang kalian inginkan agar kami tidak lagi mendengar apa yang kalian baca dan membiarkan kami meneruskan ajaran baru kami ini?" Sebagian dari mereka menjawab, "Dirikanlah untuk kami sebuah menara, lalu biarkanlah kami menjalani sisa hidup di atasnya. Tapi berikanlah kami suatu alat yang bisa mengangkat makanan dan minuman ke menara tanpa harus turun. Setelah itu, kami tidak akan mengganggu kalian lagi." Ada juga yang berkata, "Biarkanlah kami pergi jauh dari sini, kami ingin hidup seperti hewan liar yang menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi. Jika kalian menemukan kami kembali ke sini, kalian boleh membunuh kami." Sebagian lainnya berkata, "Dirikanlah untuk kami sebuah perkampungan di padang Sahara, di sana kami akan menggali sumur dan bercocok tanam untuk menyediakan makanan dan minuman kami sendiri. Kami tidak akan kembali ke sini dan tidak akan bersua dengan kalian lagi."<sup>40</sup>

Setiap kelompok yang mengusulkan solusi memiliki pemimpin kelompoknya masing-masing yang terlibat dalam mengambil keputusan tersebut.<sup>41</sup>

Raja akhirnya menyetujuinya, dan setelah beberapa waktu, kelompok-kelompok tersebut menjalani ajaran mereka dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, anggota kelompok tersebut satu per satu meninggal dunia, dan akhirnya ajaran mereka dilanjutkan oleh orang-orang, beberapa di

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 728.

<sup>41</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

antaranya adalah para pengikut setia raja yang masih memeluk keyakinan musyrik. Allah SWT berfirman,

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ  
 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهَابِيَّةً ۚ إِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ أَلَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا  
 رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِيفُونَ ۚ ٢٧

“Dan mereka menggada-ngadakan *rahbaniyyah* padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang megada-ngadakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.”<sup>42</sup>

Orang-orang tersebut tidak memelihara ajaran keimanan dengan baik; mereka hanya mengatakan, "Kami akan mengelilingi dunia dan hidup bebas seperti kelompok tersebut." Atau, "Kami akan mengelilingi dunia dan hidup bebas seperti kelompok ini." Atau "Kami akan tinggal di perkampungan di gurun pasir seperti kelompok itu." Namun, mereka terus-menerus membawa kemusyrikan dalam diri mereka dan sebenarnya tidak sepenuhnya memahami keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang hendak mereka ikuti.<sup>43</sup>

## 2. *Rahbaniyyah*

Dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap kata *rahbaniyyah* berasal dari kata *Rahb* (رهب) yang berarti takut. Rahib merupakan sebutan atau istilah untuk mereka yang melakukan *rahbaniyyah* dalam kehidupannya. Dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap kata rahib yang artinya pendeta atau biarawan.<sup>44</sup> Menurut M. Quraish Shihab, kata "*rahbaniyyah*" berasal dari bahasa Arab asli yang diambil dari kata "*Rahb*" yang memiliki arti takut. Takut dalam konteks ini merujuk pada rasa takut

<sup>42</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan...* hlm. 541.

<sup>43</sup> Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an...* hlm. 728.

<sup>44</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap...* hlm. 539



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Allah dan khawatir terjerumus dalam dosa, sehingga seseorang meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari keridhaan Allah.<sup>45</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "rahib" diartikan sebagai petapa dalam biara.<sup>46</sup> Pandangan bahwa "petapa" memiliki makna sebagai orang yang pandai, pemimpin atau pemuka dalam suatu agama atau jamaah, seorang rohaniawan, atau seorang guru dalam agama, tidak sepenuhnya sesuai dengan makna yang diberikan dalam konteks "rahib" dalam KBBI. Dalam konteks rahib, istilah ini lebih khusus merujuk kepada seseorang yang menjalani kehidupan *monastik* atau biara, biasanya dengan melakukan tindakan-tindakan seperti pertapaan, puasa, dan ibadah intensif untuk mencapai kekudusan spiritual. Makna "petapa" dalam pengertian yang lebih umum dapat merujuk kepada tokoh agama atau pemimpin rohani, tetapi dalam konteks "rahib" lebih menunjuk pada kehidupan *monastik* dan kekhususan dalam praktik keagamaan.<sup>47</sup>

Menurut Wikipedia, rahib atau biarawan adalah anggota tarekat atau ordo keagamaan yang terikat pada aturan yang disebut "kaul", dan mereka menghabiskan hari-harinya di dalam bangunan yang disebut biara yang tertutup dan ketat. Di sana, mereka mencari kedekatan dengan Tuhan dengan mendalami misteri ilahi dalam situasi keheningan. Oleh karena itu, istilah pertapa secara luas diterapkan kepada biarawan dan biarawati, tetapi dalam arti yang lebih khusus, pertapa merujuk kepada orang yang mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, yang juga dikenal dengan istilah *eremit*.<sup>48</sup>

Secara istilah, rahib atau biarawati dapat diartikan sebagai seseorang yang telah terpanggil hatinya untuk memilih jalan hidup sebagai pelayan Tuhan dengan mengabdikan diri di dalam biara dan terikat oleh aturan-aturan yang dikenal sebagai kaul. Biara, pada gilirannya, adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal para biarawan atau biarawati. Bangunan ini

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 455.

<sup>46</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 1155.

<sup>47</sup> *Ibid...* hlm. 24.

<sup>48</sup> Wikipedia, "Rahib", dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rahib>. Diakses Pada 21 Desember 2023, Pukul 21.43 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat pelayanan, pembentukan kepribadian, dan tempat untuk bermeditasi. Istilah "biara" juga merupakan sebutan umum dalam bahasa Melayu untuk bangunan tempat tinggal bagi komunitas keagamaan non-Muslim.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Biara dapat diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal di mana kelompok orang, seperti petapa, biarawan, atau biarawati, tinggal dan mengabdikan hidup mereka untuk pelaksanaan ajaran agama tertentu. Biara seringkali memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang ketua atau pemimpin sesuai dengan aturan atau tata cara yang dianut oleh tarikat atau komunitas tersebut. Tujuan utama dari hidup di biara adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui ibadah, doa, dan pengabdian rohani<sup>50</sup>

Dalam konteks kehidupan biara, para penghuni biara berkomitmen untuk menjalani kaul (sikap hidup yang bersifat religius) seperti kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Biara juga menjadi tempat di mana aktifitas ibadah, doa, dan studi agama dilakukan secara rutin. Melalui hidup di biara, para penghuni berusaha mencapai kedekatan dengan Tuhan dan mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan rohani.

Menurut wikipedia biara adalah kompleks bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan pelayanan oleh para praktisi kehidupan rohaniah yang menjalani gaya hidup sederhana, seperti biarawan atau biarawati. Mereka bisa hidup secara *komunal* atau mengisolasi diri dalam pertapaan. Sebagian besar biara memiliki ruang ibadah seperti kapel, gereja, kuil, atau oratorium. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "biara" awalnya merujuk kepada bangunan keagamaan non-Islam, terutama dalam komunitas Kristen Indonesia, yang digunakan untuk tempat tinggal dan ibadah biarawan atau biarawati. Untuk tempat tinggal yang lebih terpencil dan terfokus pada kontemplasi, istilah "pertapaan" sering digunakan, sementara tempat tinggal bagi anggota tarekat fakir sering disebut "konven". Ada juga sebutan khusus

<sup>49</sup> *Ibid*, "Rahib", dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rahib>

<sup>50</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Thariq Kasim Riau

seperti "susteran" (*konven suster*), "frateran" (*konven frater*), dan "bruderan" (*konven bruder*). Selain itu, istilah "wisma" biasanya merujuk kepada tempat tinggal para imam praja, rumah retreat, atau kediaman uskup.<sup>51</sup>

Biara adalah tempat tinggal atau tempat pemukiman bagi kelompok orang yang memutuskan untuk hidup dalam kerahiban atau kekhususan dalam kehidupan rohani. Biasanya, biara menjadi tempat bagi para biarawan atau biarawati yang menjalani kehidupan keagamaan dan taat kepada ajaran agama tertentu, seperti Kekristenan. Biara seringkali diisolasi dari keramaian, dibangun di tempat-tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia

### 3. Mufassir

Secara teoritis, seseorang disebut mufassir ketika mampu menjelaskan, menyingkap, atau menampakan sebuah ayat dengan memberikan interpretasi atau pemahaman tambahan, baik dalam arti yang berbeda maupun dalam arti yang mirip, dengan menggunakan perangkat-perangkat keilmuan yang dimilikinya. Seorang mufassir memiliki kemampuan untuk merinci dan menguraikan makna ayat-ayat suci serta mengaitkannya dengan konteks historis, *linguistik*, dan keagamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam.<sup>52</sup>

Dalam pandangan Fahd bin 'Abdullah al-Hazmi, mufassir dijelaskan sebagai orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang memungkinkannya untuk memahami maksud Allah dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, seorang mufassir memiliki kapasitas atau kualifikasi yang memadai untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Wikipedia, "Biara", dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Biara>. Diakses Pada 21 Desember 2023, Pukul 20.52 WIB.

<sup>52</sup> Alijaya, Adudin, dan Muhammad Hariyadi. "Argumen Al-Qur'an Tentang Paradigma Ekopedagogi." *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* Vol. 19 Tahun 2019

<sup>53</sup> Fahd 'Abdullah al-Hazmi, *al-Qaul al-Mubin fi Qawa'id al-Tarjih baina al-Mufassirin*, Juz 1, hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Era Modern

Teori modern muncul pada abad ke-20, sekitar tahun 1950-an, sebagai respons terhadap konflik antara dua ideologi yang sedang berkembang saat itu. Dua ideologi tersebut adalah kapitalisme yang dipromosikan oleh Amerika Serikat dan komunisme yang diadvokasi oleh Uni Soviet pada masa tersebut. Kemunculan teori ini juga dipengaruhi oleh beberapa fenomena yang terjadi. Pertama, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan di panggung global. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris mengalami penurunan setelah Perang Dunia II, sementara Amerika Serikat mengambil alih posisi utama dan mengendalikan dinamika dunia pada periode itu, bahkan hingga saat ini. Kedua, terjadi ekspansi gerakan komunis secara global. Ketika Amerika Serikat memperluas pengaruh kapitalisnya dari Barat, Uni Soviet memperluas ideologi komunisnya dari Timur. Gerakan komunis yang digaungkan oleh Uni Soviet bahkan merambah ke beberapa negara Barat, termasuk negara-negara Eropa. Ketiga, terdapat lahirnya negara-negara merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini kemudian mencari ideologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara praktis, negara-negara ini menjadi sasaran persaingan antara ekspansi kedua ideologi yang sedang berkembang tersebut. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mengembangkan berbagai studi mengenai permasalahan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Amerika Serikat menyakini bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dapat diatasi dengan partisipasi aktif Amerika Serikat dalam upaya pembangunan di dunia ketiga.<sup>54</sup>

Istilah modern sering kali dihubungkan dengan istilah tradisional. Arti kata modern berasal dari bahasa Latin "modernus" yang terbentuk dari kata "modo" dan "ernus". "Modo" berarti cara, sedangkan "ernus" mengacu pada periode waktu masa kini. Dengan demikian, modern dapat diartikan sebagai

<sup>54</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Saifuddin Kasim Riau

proses menuju masa kini atau menuju masyarakat yang modern. Selain itu, modern juga mencerminkan perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Dengan kata lain, modern adalah suatu proses transformasi di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan berusaha untuk memperoleh ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat modern. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, budaya, ekonomi, dan sosial yang menggambarkan perkembangan dan evolusi masyarakat dari tradisional ke modern.<sup>55</sup>

Secara etimologis, istilah modern merujuk pada yang "sekarang ini" atau hal-hal yang bersifat mutakhir. Modern juga mencakup proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana, modern dapat diartikan sebagai proses perubahan dari cara-cara tradisional menuju cara-cara baru yang lebih maju, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut pandangan Wilbert E. Moore, modern adalah suatu transformasi menyeluruh dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam hal teknologi dan organisasi sosial, menuju pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-negara Barat yang stabil. Selain itu, modern juga terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin merata, seperti tayangan di televisi atau media digital yang memiliki pengaruh besar terhadap para penontonnya.<sup>57</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Mar'at dari Unpad, acara televisi umumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penontonnya. Ini adalah hal yang biasa, sehingga tidaklah aneh jika penonton merasa terharu, terpesona, atau terdorong untuk meniru apa yang ditampilkan di layar. Salah satu dampak psikologis dari televisi adalah

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>56</sup> Muhammad Fauzi, *Agama Dan Realitas Sosial Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 38.

<sup>57</sup> Elly Rosana, "Modern dan Perubahan Sosial", *Jurnal TAPIS* Vol.7 No. 12 Januari-Juli 2011.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya untuk memberikan efek seperti hipnosis kepada penonton, yang membuat mereka terhanyut dalam suasana tayangan tersebut. Namun, yang sering kali menjadi permasalahan adalah peniruan yang bersifat negatif atau merugikan. Hal ini mengingat penonton bisa terpengaruh dan meniru perilaku atau aksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif atau norma yang berlaku.<sup>58</sup>

Era Modern yang penulis maksud adalah zaman saat ini, di mana perkembangan teknologi semakin pesat dan mengubah orientasi kehidupan masyarakat. Awalnya, kehidupan masyarakat ditopang oleh aturan Tuhan yang bersifat ketat namun memberi batasan yang jelas. Namun, seiring waktu, masyarakat mulai menggeser fokusnya dari aturan Tuhan ke aturan manusia dan kepentingan pribadi, yang lebih mengutamakan kebebasan individu dan kepentingan diri sendiri.

#### a. Ciri-ciri era modern

Kumar yang dikutip oleh Nanang Martono mengemukakan bahwa ciri-ciri modern adalah sebagai berikut:

- 1) *Individualisme* adalah salah satu ciri era modern di mana peran individu menjadi sangat signifikan dalam sistem sosial. Peran individu ini menggantikan dominasi peran komunitas atau kelompok sosial dalam masyarakat modern. Modernitas juga mencakup aspek-aspek pribadi individu seperti keyakinan agama, perilaku seksual, preferensi konsumsi, pola hiburan, dan hal-hal lainnya.
- 2) *Diferensiasi* adalah ciri era modern yang menunjukkan adanya spesialisasi dalam bidang kerja dan peningkatan profesionalisme, yang memerlukan keragaman keterampilan, kecakapan, dan latihan. Hal ini juga berlaku dalam bidang konsumsi, di mana munculnya berbagai pilihan hidup yang mengejutkan bagi setiap

<sup>58</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 41.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen potensial. Spesialisasi ini secara luas memperluas pilihan dalam hal pekerjaan, dan gaya hidup.

- 3) Rasionalitas atau perhitungan adalah salah satu ciri era modern yang ditandai dengan adanya efisiensi dan pemikiran yang rasional dalam setiap aspek kehidupan.
- 4) Ekonomisme, yaitu adanya dominasi aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, kriteria ekonomi, dan prestasi ekonomi.<sup>59</sup>
- 5) Perkembangan, Modernitas cenderung memperluas jangkauannya terutama ruangnya dan inilah yang dimaksud proses globalisasi.<sup>60</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, modernitas dapat dilihat dalam fenomena di mana budaya tradisional mengalami marginalisasi. Posisinya digantikan oleh budaya modern yang berasal dari luar, sehingga budaya asli semakin terpinggirkan.<sup>61</sup>

Durkheim melihat fungsi agama erat kaitannya dengan solidaritas sosial, baginya agama lebih memiliki fungsi untuk menyatukan anggota masyarakat, agama memenuhi kebutuhan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide-ide kolektif. Agama mendorong solidaritas sosial dengan mempersatukan orang beriman kedalam suatu komunitas yang memiliki nilai dan perspektif yang sama. Ajaran agama membantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan masalah dalam kehidupan dan menyediakan panduan bagi kehidupan sehari-hari.<sup>62</sup>

Dalam era modern, agama cenderung mengalami penurunan peran sebagai institusi penting dalam masyarakat, dan perannya digantikan oleh institusi kemasyarakatan yang lebih berbasis pada ilmu pengetahuan. Modernitas sering kali dihubungkan dengan sekularisasi, di mana agama kehilangan pengaruhnya secara bertahap dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hal ini

<sup>59</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial...* hlm. 82.

<sup>60</sup> Poitr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...* hlm. 86

<sup>61</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial.....* hlm. 83

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sering disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, dan modernisasi masyarakat.<sup>63</sup>

Sekularisasi menjadi kecenderungan utama dalam masyarakat Barat selama beberapa abad terakhir, terutama sejak munculnya era industrialisasi. Masyarakat Barat percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi telah menggeser peran agama yang sebelumnya dominan dalam kehidupan sosial tradisional. Sekularisasi dianggap sebagai fenomena yang tidak dapat dihindari dan akan berdampak pada berkurangnya kehadiran agama dalam ranah publik dan sosial secara keseluruhan.

Era modern memang dikenal dengan kemajuan yang signifikan, namun di balik kemajuan tersebut, ada nilai-nilai yang terancam, terutama nilai-nilai agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran agama cenderung tersisihkan dalam masyarakat modern, padahal agama memiliki fungsi sebagai pedoman atau tuntunan hidup bagi manusia. Pentingnya nilai-nilai agama terletak pada kemampuannya untuk memberikan arahan moral, etika, dan nilai-nilai spiritual yang penting bagi individu dan masyarakat. Agama juga sering kali menjadi sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, membantu individu untuk menemukan makna hidup, dan memberikan landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan dan situasi kehidupan yang kompleks. Meskipun era modern membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, penting untuk tetap menghargai nilai-nilai agama sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan perkembangan modernitas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan kearifan dan nilai-nilai moral yang diperoleh dari agama.

---

<sup>63</sup> Ibid., 187.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Karakteristik Masyarakat Modern

Masyarakat modern memiliki beberapa karakteristik, diantaranya Reich yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan Trilogi kesadaran kepada orang-orang modern ialah:

- 1) Kesadaran I: Percaya bahwa keberhasilan ditentukan oleh karakter, moralitas, kerja keras, dan peningkatan diri. Dalam konteks ini, Kesadaran I mengacu pada keyakinan bahwa pencapaian keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti karakter yang kuat, moralitas yang baik, dedikasi dalam bekerja keras, dan upaya terus-menerus untuk meningkatkan diri. Keyakinan ini menekankan pentingnya nilai-nilai yang positif dan integritas dalam mencapai tujuan dan kesuksesan dalam kehidupan. Pemahaman ini juga mencerminkan pandangan bahwa upaya keras, integritas moral, dan kesadaran akan pentingnya pertumbuhan pribadi dan profesional adalah kunci untuk mencapai tujuan hidup yang berarti. Kesadaran I menyoroti pentingnya memiliki fondasi karakter yang kuat, integritas, serta komitmen terhadap peningkatan diri sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Kesadaran II: Keyakinan bahwa apa yang dihasilkan manusia melalui pemikiran rasional adalah realitas yang sebenarnya. Dalam konteks ini, Kesadaran II mengacu pada keyakinan bahwa realitas yang sebenarnya dapat dipahami dan dihasilkan melalui proses pemikiran rasional manusia. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk memahami dunia dan menciptakan realitas yang konkret melalui penggunaan nalar, logika, dan pemikiran yang kritis. Keyakinan ini menekankan pentingnya proses berpikir rasional dalam mengembangkan pemahaman tentang dunia, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan. Kesadaran II mencerminkan pandangan bahwa pemikiran logis dan rasional merupakan alat yang kuat untuk memahami realitas sekitar,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan masalah, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

- 3) Kesadaran III: Diri sendiri (individual) adalah satu-satunya realitas sejati, karena itu manusia berusaha memulihkan unsur-unsur nonmateril dari eksistensi dirinya. Contohnya, manusia bisa mencapai status sosial yang tinggi tanpa menggunakan simbol status yang bersifat materiil. Dalam konteks ini, kesadaran tentang diri sendiri menjadi fokus utama, di mana individu mengakui bahwa realitas yang sejati adalah eksistensi dirinya sebagai individu. Hal ini menggambarkan upaya manusia untuk menghargai aspek-aspek nonmateril dari keberadaannya, seperti nilai-nilai, integritas, karakter, dan kualitas personalitas. Contoh yang disebutkan adalah bahwa seseorang dapat mencapai status sosial yang tinggi dalam masyarakat tanpa harus bergantung pada simbol-simbol status yang materiil, seperti harta atau kekayaan. Sebaliknya, pencapaian status sosial tersebut dapat didasarkan pada kualitas individu, kemampuan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai di masyarakat modern yang semakin menghargai aspek-aspek nonmateril dalam kehidupan individu.

Menurut ketiga kesadaran yang telah disebutkan, ciri khas masyarakat modern dimulai dengan pencapaian melalui usaha keras untuk meningkatkan kualitas diri dan moralitas. Langkah selanjutnya adalah mencapai hasil yang sesuai dengan logika dan realitas yang sebenarnya. Lebih lanjut, dalam masyarakat modern, keberadaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial yang tinggi dan bersifat materiil.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 127.

## B. Tinjauan Kepustakaan

Seperti yang telah diindikasikan dalam inti permasalahan, tulisan ini mengeksplorasi konsep *rahbaniyyah* dari perspektif seorang mufassir dan relevansinya dalam konteks era modern. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada kajian yang mendalam mengenai topik ini. Namun terdapat beberapa karya tulis memiliki pembahasan yang mengarah ke penulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Ilena Eristia, 2022, dalam skripsinya “Kontekstualisasi Rahib Perspektif Al-Qur’an”.<sup>65</sup> Dalam penulisan tersebut, penulis menjelaskan bahwa "rahib" merujuk kepada seseorang yang ahli ibadah dan menghabiskan waktunya untuk beribadah di gereja. Skripsi ini juga menguraikan karakteristik seorang rahib, menempatkannya di atas koster dan setara dengan jabatan di bawah uskup. Selain itu, skripsi ini menjelaskan bahwa para rahib juga dianggap sebagai ulama bagi komunitas Nasrani. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang rahib dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.
2. Reno Dwi Anggara, 2021, dalam skripsinya “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah”.<sup>66</sup> Dalam penulisannya, penulis menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku di makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Ta’ala dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan

<sup>65</sup> Ilena Eristia, “Kontekstualisasi Rahib Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sultan Saifuddin Kasim Riau, 2022.

<sup>66</sup> Reno Dwi Anggara, “Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari’ah”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya seperti tidak menikah.

3. Endah Fitrianiingsih, 2020, dalam skripsinya “*Tabattul* Dalam Al-Qur’an”.<sup>67</sup> Dalam penulisannya, penulis menjelaskan bahwa makna *tabattul* adalah mencakup tindakan memutuskan segala sesuatu ketika seseorang sedang beribadah, serta perintah untuk membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah dan mengikhlaskan niat. Selain itu, ada perintah untuk memusatkan diri dalam beribadah kepada Allah SWT, walaupun perintah ini tidak bermakna meninggalkan semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Perintah *tabattul* yang dimaksud adalah untuk sepenuhnya dan sepenuh hati beribadah kepada Allah dengan tulus. Di sisi lain, *tabattul* yang dilarang adalah tindakan memutuskan diri dari manusia dan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menjadi pendeta di tempat-tempat ibadah, tidak menikah, atau yang dikenal sebagai *Rahbaniyyah*. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.
4. Mara Ongku Hsb, 2020, dalam tesisnya “*Tabattul* Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al- Syakhsiyah*)”.<sup>68</sup> Dalam penulisannya, dijelaskan bahwa pandangan Ibn Hazm terkait *tabattul* adalah bahwa hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang haram, dan menikah dianggap sebagai suatu kewajiban dengan syarat memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri serta kondisi ekonomi yang memadai. Larangan terhadap *tabattul* ini didasarkan pada firman Allah dan Hadis Nabi. Larangan terhadap *tabattul* juga dianggap sebagai suatu solusi yang relevan di era modern

<sup>67</sup> Endah Fitrianiingsih, dalam skripsinya “*Tabattul* Dalam Al-Qur’an”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020.

<sup>68</sup> Mara Ongku Hsb, “*Tabattul* Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al- Syakhsiyah*)”, *Tesis*, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melindungi diri dari perbuatan zina. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekati diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.

5. Yesi Putri Lestari, 2018, Dalam Skripsinya “Konsep Zuhud Buya Hamka Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam”.<sup>69</sup> Dalam penulisan tersebut, penulis menjelaskan mengenai zuhud menurut pemahaman Buya Hamka dan menganalisa relevansinya terhadap upaya Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahawasanya gaya hidup manusia dizaman modern yang membawa manusia kepada prilaku-prilaku tidak terpuji mulai dari korupsi, perzinaan, perbuatan syirik dan penghalalan segala cara demi mencapai apa yang dituju. Prilaku-prilaku diluar norma tersebut merajarela hingga pada kalangan pelajar yang menyebabkan masalah pada dunia pendidikan, mulai dari kanakalan seperti prostitusi pelajar, premanisme, dan lainnya. Konsep zuhud Buya Hamka merupakan sebuah tawaran solusi yang tepat dalam permasalahan tersebut termasuk dalam menangani permasalahan pendidikan yang dilakukan melalui upaya Bimbingan dan Konseling. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekati diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.
6. Muhammad Hafiun, 2017, dalam artikel yang berjudul “Zuhud dalam ajaran Tasawuf”.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa konsep *zuhud* dalam ajaran tasawuf merupakan pemahaman yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. *Zuhud* dianggap sebagai keharusan yang harus diterapkan oleh individu yang ingin mencapai *ma'rifat* kepada Allah SWT. Hidup *zuhud* dianggap sebagai contoh yang diwariskan oleh

<sup>69</sup> Yesi Putri Lestari, “Konsep Zuhud Buya Hamka Dan Relevansinya Terhadap Fungsi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>70</sup> Muhammad Hafiun, 2017, “Zuhud dalam ajaran Tasawuf”, *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* Vol. 14 Tahun 2017.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam praktiknya, para tokoh sufi mengategorikan *zuhud* ke dalam beberapa tingkatan, dimulai dari tingkat disiplin terendah hingga tingkat tertinggi, tergantung pada kemampuan individu yang menjalankannya. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekati diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.

7. Rahmi Damis, 2011, dalam artikel yang berjudul “*Al-mahabbah* dalam pandangan Sufi”.<sup>71</sup> Dalam penulisan ini, dijelaskan bahwa *Al-Mahabbah* adalah keinginan kuat untuk bertemu dengan kekasih yang sangat dirindukan, yang dalam pandangan kaum Sufi adalah Allah SWT. Untuk mencapainya, diperlukan usaha keras dengan membersihkan diri dari segala dosa dan noda melalui maqam-maqam dan hal yang telah ditetapkan, walaupun hal ini membutuhkan pengorbanan. Keinginan tersebut dapat tercapai jika Allah SWT menghendaki, karena *Al-Mahabbah* dianggap sebagai anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas dari sikap dan tindakan atau *rahbaniyyah* yang dilakukan oleh seorang rahib untuk mendekati diri kepada Allah dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang relevan yang mengkaji makna *rahbaniyyah*. Meskipun demikian, terdapat hubungan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis bahas, yaitu keduanya membahas permasalahan sikap berlebihan dalam ibadah.

<sup>71</sup> Rahmi Damis, “*Al-mahabbah* dalam pandangan Sufi”. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 6 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

#### 1. Makna Rahbaniyyah Menurut Mufassir

Kesimpulan dari penafsiran Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab tentang *rahbaniyyah* adalah bahwa konsep ini mengacu pada gaya hidup ala pendeta dan keras dalam beribadah yang dipraktikkan oleh beberapa pengikut Nabi Isa. Meskipun tujuannya adalah mencari ridha Allah, praktik *rahbaniyyah* sering kali melampaui batas dan tidak didasarkan pada ajaran langsung oleh Allah. Para pengikut *rahbaniyyah* cenderung menjauhkan diri dari kesenangan dunia, menolak untuk menikah, hidup dalam kesendirian, dan menghindari kenikmatan duniawi dengan alasan spiritualitas. Namun, praktik ini tidak selalu sesuai dengan ajaran agama dan sering kali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam agama itu sendiri. Selain para mufassir sepakat memaknai *rahbaniyyah* sebagai jalan hidup kependetaan, para mufassir juga sepakat mengenai larangan adanya praktik *rahbaniyyah* dalam Islam.

#### 2. Relevansi Rahbaniyyah Di Era Modern

Secara keseluruhan, Wahbah az-Zuhaili, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab, memberikan gambaran yang sama terkait tentang *rahbaniyyah* yang merupakan suatu bentuk kehidupan beragama dengan sikap *al-Ghuluw* (berlebih-lebihan). Pada tahun 1951, di daerah Kediri, Jawa Timur, Indonesia, didirikan Islam Jama'ah, sebuah aliran keagamaan yang dipimpin oleh H. Nur Hasan al-Ubaidah. Seperti halnya *rahbaniyyah*, Islam Jama'ah adalah aliran yang memahami agama secara ekstrem atau berlebih-lebihan. Para pengikut aliran ini diharuskan untuk memutuskan hubungan dengan golongan lain, bahkan dengan orang tua mereka sendiri jika mereka tidak mengikuti Islam





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jama'ah. Mereka dianggap tidak boleh shalat di belakang orang yang bukan pengikut Islam Jama'ah, dan pakaian shalat mereka yang tersentuh oleh orang yang bukan pengikutnya harus disucikan. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 melarang ajaran Islam Jama'ah karena dianggap menyesatkan dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat. Namun, larangan tersebut tidak diindahkan. Mereka terus beroperasi dengan menggunakan berbagai nama diantaranya Darul Hadits dan LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan hal ini mencapai puncaknya sekitar tahun 1977-1978 dimana MUI mengeluarkan fatwa mengenai kesesatan Islam Jama'ah.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agama Islam telah sempurna jadi tidak perlu menambah atau membuat praktek keagamaan yang baru dalam pengamalannya.
2. Dalam beribadah kita tidak perlu berlebihan, terutama jika itu akan mempersulit dalam pengamalannya.
3. Penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat kepada civitas akademika serta meningkatkan wawasan pembaca.
4. Skripsi tidak luput dari kesalahan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kajian lanjutan mengenai tema *rahbaniyyah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah al-Hazmi, Fahd *al-Qaul al-Mubin fi Qawa'id al-Tarjih baina al-Mufassirin*, Juz. 1.
- Alijaya, Adudin, dan Muhammad Hariyadi. “Argumen Al-Qur’an Tentang Paradigma Ekopedagogi. “*Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* Vol. 19 Tahun 2019.
- Al-Mishri, Muhammad, 2019. *Asbabun Nuzul Penjelasan Lengkap Sebab-sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*. Zamzam : Sukoharjo.
- Al-Qosbah, 2021. *Al-Qur’an Hafalan*. Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah.
- A. Mas’adi, Ghofrun, 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arni, Jani, 2013. *Metode Penelitian Tafsir*, 1st ed. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- As-Sijistani Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Bashir bin Shidad bin Amr al-Azdi, 1999. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Dar As-Salam.
- Asy-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, 1991. *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 12. Kairo: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, 2008. *Jami’ Al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, jilid 24. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ath-Thabrani, Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy, *Al-Mu’jam al-Ausath*, juz VII.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2014. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 14*, Gema Insani Darul Fikr.
- Effendy, Onong Uchjana, 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ellya Rosana, "Modern dan Perubahan Sosial", *Jurnal TAPIS* Vol.7 No. 12 Januari-Juli 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Fauzi, Muhammad, 2007. *Agama dan Realitas Sosial Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno, 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hamka, 1990. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Harahap, Indra, dkk. “Gerakan Radikalisme Berbasis Keagamaan Pada Aliran Jama’ah Islamiyah Dan Islam Jama’ah”. *Journal Of Social Science Research* Vol.3 Tahun 2023
- Huda, Nurul, dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemendikbud, “Data dan Sumber Data Kualitatif”, <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada hari Senin, 18 September 2023, Pukul 15.19 WIB.
- Martono, Nanang, 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- MUI Jawa Tengah, “Islam Jama’ah”, dikutip dari [https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/02.-Islam-Jama\\_ah.pdf](https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/03/02.-Islam-Jama_ah.pdf). Diakses Pada hari Sabtu, 30 Desember 2024, Pukul 00.03 WIB.
- Muhammadiyah, “Pandangan Muhammadiyah Tentang LDII, dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/pandangan-muhammadiyah-tentang-ldii/>. Diakses Pada hari Jum’at, 29 Maret 2024, Pukul 21.43 WIB.
- Munawwir, A.W. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif Po.Box 1322.
- Mustaqim, Abdul, 2015. *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press
- Narbuko, Kholid dan Abu Achamdi, 2001. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, Ridwan, 2011. *Perspektif Baru Metode Tafsir Dalam Memahami Al-Qur’an*. Surabaya: Imtiyas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qardhawi, Yusuf, 2002. *Konsep Ibadah Dalam Islam*, Cet.2. Bandung: Mizan.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2013. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish.2017. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Suandi, Nengah, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*
- Sugono, Dendy, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Suryabrata, Sumardi, 1991. *Metodologi Penelitian*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryadilaga, Alfatih , 2005. *Metodologi Ilmi Tafsir*. Jakarta: Teras.
- Wikipedia, “Biara”, dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Biara>. Diakses Pada hari Kamis 21 Desember 2023, Pukul 20.52 WIB
- Wikipedia, “Rahib”, dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rahib>. Diakses Pada hari Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 21.43 WIB.
- Yamani, Moh. Tulus, *Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAL, Vol. 1, No.2, Januari-Juni 2015
- Yusuf , A. Muri, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika , 2008. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia



**BIODATA PENULIS**



Nama : Jaka Saputra  
 Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 13 Januari 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Desa Selawi, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.  
 No. Telp/HP : 0823-8786-8387  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Edi Afriansyah  
 Ibu : Herlina Mesra

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD Negeri 05 Lahat, Lulus Tahun 2012  
 SLTP : SMP Negeri 04 Lahat, Lulus Tahun 2015  
 SLTA : SMA Negeri 02 Lahat, Lulus Tahun 2018

**PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Sekretaris Jendral KAMMI PK Buya Hamka 2023-2024
2. Menteri Komunikasi dan Informasi DEMA Universitas 2023
3. Kepala Divisi Komunikasi dan Informasi Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2022-2023
4. Sekretaris Divisi Komunikasi dan Informasi KAMMI PK Buya Hamka 2022-2023
5. Sekretaris Komisi V SEMA Fakultas Ushuluddin 2021-2022
6. Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi Rohis Al-Fata Al-Muntazhar 2021-2022
7. Anggota Komisi V SEMA Fakultas Ushuluddin 2020-2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.